

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT
DI BIDANG JASA DAN ANGKUTAN PT. KORPRI JAYA
(Studi Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh
M. Alfasa Agung
NPM 2052011036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT DI BIDANG JASA DAN ANGKUTAN PT. KORPRI JAYA (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Oleh

M. ALFASA AGUNG

Penggelapan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang milik orang lain. Kejahatan ini sering terjadi di berbagai lapisan sosial dan ditandai dengan pelanggaran kepercayaan. Salah satu kasus di Bandar Lampung yang menggambarkan modus operasi penggelapan dilakukan oleh seorang pekerja, Ferdi Sandika, yang menukar ban kendaraan milik PT. Korpri Jaya tanpa izin, kemudian menjualnya, dan menyelewengkan hasilnya. Perbuatan ini berujung pada kasus hukum dengan putusan vonis satu tahun enam bulan penjara untuk pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No 463/Pid.B/2022/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis data menggunakan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara illegal berdasarkan putusan No. 463/Pid.B/2022/PN Tjk dengan terdakwa FS telah terbukti melanggar pasal. Dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dengan adanya perbuatan pidana, adanya kesengajaan atau culpa, adanya kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya unsur pemaaf dari unsur penghapus pidana sesuai dengan keberadaan terdakwa, sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan berdasarkan aspek yuridis dengan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal yang didakwakan, lalu berdasarkan aspek non yuridis dilihat dari hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa secara sah melawan hukum

M. Alfasa Agung

sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan dan dilihat dari latar belakang terdakwa. Dalam putusan ini hakim menggunakan pendekatan teori *Ratio Decidendi* bahwa perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada dasarnya telah terbukti, berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perilaku melanggar hukum.

Saran penelitian ini adalah hakim diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan nya seorang pelaku, dalam hal ini diharapkan lebih melihat keseimbangan dari semua aspek seperti aspek yuridis dan non yuridis berupa filosofis dan sosiologis, sehingga dapat menciptakan bentuk putusan yang benar-benar adil, bermanfaat dan mewujudkan adanya kepastian hukum. Selanjutnya agar hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan yakni untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa agar lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi manapun.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, penggelapan dalam jabatan, pertimbangan hakim

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT
DI BIDANG JASA DAN ANGKUTAN PT. KORPRI JAYA
(Studi Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk)**

Oleh

M. Alfasa Agung

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN
SECARA BERLANJUT DI BIDANG JASA
DAN ANGKUTAN PT. KORPRI JAYA
(Studi Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Mc Alfasa Agung**

No. Pokok Mahasiswa : **2052011036**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

.....
.....

Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H., M.H.

.....
.....

Penguji Utama

: Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.

.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 April 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut di Bidang Jasa dan Angkutan PT. Korpri Jaya (Studi Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis




M. Alfasa Agung
NPM. 2052011036

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Alfasa Agung, penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs.Muhammad Alhusnuriski.,M.Si dan Ibu Desiana Hilda.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Kartika Jaya 31 pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SD Kartika 25 Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2020.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Serungkuk, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”

(Lukman : 18)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan, rezeki, kesehatan serta kesabaran, dan kepada baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi untuk belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Serta Kakaku Tercinta

Drs. Muhammad Alhusnuriski., M.Si dan Desiana Hilda dan

Azisa Nabila Putri, S.Si.

Terimakasih telah mendidik, menyayangi serta mensupport dengan sepenuh hati. Terimakasih telah melindungi dan merawat diriku dengan tulus dan tidak lupa untuk selalu menjaga ku dalam segala doa-doa yang telah di hanturkan kepada Allah SWT. Terimakasih sudah selalu ada untukku. Semoga Allah SWT senantiasa menurunkan syafaat-Nya kepada kalian.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat yang selalu di semoga kan sedari dulu, berjuta memori yang takkan terlupakan karena dari tempat ini lah semua mimpi di mulai. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut di Bidang Jasa dan Angkutan PT. Korpri Jaya (Studi Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih sudah memberikan bantuan dan sarannya.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Orangtuaku, Bapak Drs.Muhammad Alhusnuriski.,M.si dan Ibu Desiana Hilda yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
11. Kakaku, Azisa Nabila Putri, S.Si. yang senantiasa memberikan motivasi serta support yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan, semoga saya bisa menjadi kakak panutan mu yang membanggakan.

12. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
13. Terima kasih kepada Mutiara Okta Ameliana, wanita yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam keadaan apapun.
14. Terima kasih kepada teman- teman seperjuanganku Amin, Reyhan, Dafuk, Donski, Patiw, Geroy, Fadel, Falah, Dewa, Zephan, Iki, Arbi, Feryandi, Bagas penan.
15. Rekan Seperjuangan KKN Desa Serungkuk Periode 2023 terima kasih telah memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri penulis.
16. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis

M. Alfasa Agung

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan ruang lingkup.....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan konseptual.....	11
E. Sistematika penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	25
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan	29
D. Pengertian Penggelapan	32
E. Tinjauan Umum Jabatan.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	40
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut di Bidang Jasa dan Angkutan PT. Kopri Jaya	41
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan secara berkelanjutan berdasarkan putusan No. 463/Pid.B/2022/PN Tjk	57

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa sakit atau kematian, atau yang menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk rezeki.

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut¹

¹Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 99

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum, serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya warga negara diatur dalam Pasal 28:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memnuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga modus tindak pidana tersebut pun semakin canggih.

Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan atau menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karena menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati). Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :²

1. Aturan pasti (tertulis)
2. Mengikat semua orang
3. Memiliki alat penegak aturan
4. Dibuat oleh penguasa
5. Bersifat memaksa
6. Sanksinya berat

Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Sering kali tindak yang dilakukan ialah penggelapan, Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang (KUHP).

² Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 39

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP).³

Adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dalam jabatan dengan berbagai modus

³ Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101

⁴ Edward Pakpahan, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal kajian hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62

yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, dan diatur dalam Pasal 374. “Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”. Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.⁵

Banyak contoh fenomena kejahatan yang muncul selain contoh pada uraian di atas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya yang mulai tampak menonjol adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang umumnya berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan.⁶

Berdasarkan dengan uraian di atas, di bawah ini terdapat kasus berdasarkan putusan No.463/Pid.B/2022/PN Tjk terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:⁷

⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Edisi Kelima, Jakarta, 2003, hlm. 239-240.

⁶ Zainudin Hasan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal hukum, Vol.11, No.1, September 2010, hlm. 40

⁷ Putusan No.463/Pid.B/2022/PN Tjk

Tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa FS selaku karyawan pada PT. Korpri Jaya Makmur dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengantar barang-barang yang ditugaskan oleh PT. Korpri Jaya Makmur serta terdakwa FS juga bertanggung jawab langsung kepada pemilik PT. Korpri Jaya Makmur. Kasus ini bermula Pada tanggal 13 November 2021, Sampai dengan 02 Maret 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak empat (4) kali, dengan kasus yang sama yaitu menukarkan ban mobil fuso milik PT. Korpri Jaya Makmur tanpa sepengetahuan pemilik PT. Korpri Jaya Makmur yaitu saksi korban HH. Kemudian saksi korban HH mendapat informasi terkait perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya mengecek kendaraan fuso yang dipergunakan terdakwa tersebut dan mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah ban yang sebelumnya terpasang di mobil fuso BE 8089 SU sudah tidak terpasang pada mobil tersebut, selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ban-ban tersebut telah ditukar dengan ban bekas lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDI HENDARWIN, ST selaku pemilik perusahaan PT. Korpri Jaya Makmur menderita kerugian yaitusekitar kurang lebih sebesar Rp. 17.600.000, - (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana.

Menyatakan terdakwa FS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Penggelapan dilakukan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dakwaanpertamaMenjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku catatan pemasangan ban ritase perjalanan dan penerimaan upah, 2 (dua) buah ban merk Bridgestone ukuran 1000 dengan

kondisi 5% dan 10% dan 1 (satu) buah ban merek GT. Miler ukuran 1000 dengan kondisi 5%, dikembalikan kepada PT. Korpri Jaya Makmur;

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah). Berkaitan dengan putusan hakim yang berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun walau dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan minimal pidana penjara dan minimal denda, namun dalam hal ini putusan hakim jauh dari batas maksimal dan lebih ringan dari ketentuan pidana tersebut dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Di bidang Jasa Dan Angkutan PT. Korpri Jaya(Studi Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan No.463/Pid.B/2022/PN Tjk?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan No. 463/Pid.B/2022/PN Tjk?

2. Ruang lingkup penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah kajian dibidang ilmu hukum terutama hukum pidana, maka penulis membatasi ruang lingkungnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan Dalam Jabatan dan dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam Jabatan dalam perkara nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk, Terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan ruang lingkup waktu peneliatian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan No. 463/Pid.B/2022/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan Berdasarkan Putusan No. 463/Pid.B/2022/PN Tjk

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kegunaan penelitian ini antara lainnya kegunaan teoritis dan kegunaan praktis ialah :

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian skripsi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pemikirin mengenai ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan tentang penelitian ini. Dan juga bisa menambah referensi untuk pembaca sebagai literatur untuk bisa meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian kasus penggelapan dalam jabatan.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. Penelitian ini juga merupakan salah satu

syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) program studi Ilmu Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan Pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa Tindak Pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban Pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya

(*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁸

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi

⁸Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46

mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si Terdakwa.

- b. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁹

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan Non-yuridis:

- 1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a) Dakwaan Penuntut Umum
 - b) Keterangan Terdakwa
 - c) Keterangan Saksi
 - d) Barang-barang bukti
 - e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
- 2) Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. 11 Undang-Undang No.48 Tahun

⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.74.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

- 1) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersilah dan dapat di pidana.
- 2) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁰. Khususnya dalam penelitian ilmu hukum, analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

Analisis yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh *legal officer*, untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan atas

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 103

subjek hukum, objek hukum dan aspek lainnya yang berhubungan dengan investasi atau pinjaman yang akan disalurkan oleh perusahaan modal ventura kepada calon perusahaan pasangan usaha.¹¹

- a. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative).¹²
- b. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu..¹³
- c. Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif,

¹¹ Dzulfikri Umar, *Kamus Hukum*, Cet.1, Graha Media Press, Surabaya, 2012, hlm. 47

¹² <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 33

tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.¹⁴

- d. Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374 KUHP).
- e. Jabatan Secara Berlanjut merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. Menurut Logemann Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.” Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.¹⁵
- f. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.¹⁶

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Co[a, Jakarta, 2008, Hlm. 59

¹⁵ Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 2005, hlm. 124.

¹⁶ Lupiyoadi. *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi kedua*. Penerbit Salemba. Empat: Jakarta. 2006. Hlm. 6

- g. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (5) lima bab dimana masingmasing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun bab yang satu dan bab yang lainnya mash ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini: Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (5) lima bab dimana masingmasing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun bab yang satu dan bab yang lainnya mash ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang disertai dengan uraian dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku.

V. PENUTUP

Bab ini yang berisikan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *Straaf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.¹⁹

Memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Teori Keseimbangan Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewennagan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekara, yaitu penggugat dan tergugat. Penjatuhan

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

¹⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori pendekatan Keilmuan Tiitk tolak dari ilmu adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana kaitannya dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membawanya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dala penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.
6. Teori Kebijakan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tuaikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Teori hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar

tatatertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.²¹

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undang/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)". Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidahkaidah hukum yang tidak tertulis, sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.²²

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta, 2005, hlm.161

²² Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014 hlm. 16

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana adalah instrumen yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan Tindak Pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai Tindak Pidana.²³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.²⁴

²³Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 41.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, penggelapan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.²⁶

Konsep dalam hukum pidana "pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang berd kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin itu dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana dan ada sikap batin jahat.²⁷

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, depok, 2015, hlm. 17.

²⁷ *ibid*, hlm. 20.

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab,
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.²⁸

Pasal-Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana:

- a. Pasal 44 Ayat (1) KUHP menentukan: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.
- b. Pasal 48 KUHP menentukan: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana” Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Artinya, pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari.
- c. Pasal 149 Ayat (1) KUHP menentukan: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain;

²⁸*Ibid*, hlm. 22.

terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

- d. Pasal 49 Ayat (2) KUHP menentukan: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
- e. Pasal 50 ayat (1) KUHP menentukan: “Tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.
- f. Pasal 50 ayat (2) KUHP menentukan: “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara Pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Moeljatno, sesuai teori Hukum Pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu Tindak Pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman Pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁹

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan Pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan Pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan Pidana.³⁰

²⁹*Ibid*, hlm. 48.

³⁰*Ibid*, hlm. 48.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan. Dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.³¹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

³¹ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022

³² Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁴

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

³³*Ibid*, hlm. 141

³⁴ *Ibid*, hlm. 142

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁵

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu

35 Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 *jo.* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

D. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.³⁶

Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang,

³⁶ Effendy Rusli dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989, hlm. 49.

yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang ppidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal ppidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, makahaknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.”

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
- 2) Sesuatu barang;
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:

- 1) Unsur Kesengajaan;
- 2) Unsur Melawan Hukum.

E. Tinjauan Umum Jabatan

Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum. Penggelapan oleh pejabat umum kita temui pengaturan umumnya dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000, - dan paling banyak Rp.750.000.000, - pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenajabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Ketentuan-ketentuan diatas menerangkan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam

jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000, -dan paling banyak Rp.750.000.000, -. Penyalahgunaan wewenang jabatan terjadi ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya wewenang.

Penyalahgunaan wewenang jabatan adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut. Tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika :

- a. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undangundang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.
- b. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
- c. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.

Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum administrasi, yaitu asas spesialisasi atau *specialiteitsbeginsel*. Menurut asas ini organ pemerintahan harus menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan tidak untuk tujuan lain selain tujuan yang dikehendaki dari diberikannya wewenang tersebut. Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu dengan sengaja, mengalihkan tujuan wewenang, ada interest pribadi yang negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang terjadi dengan kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi kepentingan pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan menjadi dasar pembatalan keputusan badan atau pejabat pemerintahan oleh pengadilan. Pembatalan itu ketika faktanya badan atau pejabat pemerintahan dengan sengaja menggunakan wewenangnya untuk tujuan selain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Pembatalan itu dapat disertakan ganti kerugian jika keputusan yang dibatalkan menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena keputusan tersebut.

Hubungan Kerja Hubungan kerja adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian.

Berhubung dengan kemungkinan terjadinya penyertaan dalam suatu tindak pidana, maka timbul persoalan tentang bagaimana bila terjadi seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang demikian melakukan penggelapan dengan orang yang tidak memiliki kualitas hubungan kerja. Syarat harus ada hubungan kerja diperlukan hanyalah bagi seorang *dader*, dan tidak untuk yang bukan petindak. Sedangkan untuk pelaku pelaksana (*plegen*), walaupun termasuk kelompok penyertaan yang disebut dalam Pasal 55 (1) KUHP, lain sifatnya dengan yang diterangkan diatas.

Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. “Menguasai Barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdistribusi dari data lapangan dan data kepustakaan.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Penggelapan dalam Jabatan, Putusan No.463/Pid.B/2022/PN Tjk, buku, jurnal, artiket yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut di bidang jasa dan angkutan.

Penelitian data sekunder ini diperoleh dari bahan bahan hukum seperti:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang secara hierarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 463/Pid.B/2022/PN.Tjk
3. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

- | | |
|--|-------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A | : 1 Orang |
| 2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Seleksi data, yaitu data diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Penyusunan data, yaitu penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses data analisa ini, rangkaian data yang telah disusun

secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan berdasarkan Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan dengan memberikan sanksi yang diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan batasan dan penetapannya berdasarkan putusan Hakim yaitu pidana penjara terhadap terdakwa FS selama 1 Tahun 6 Bulan, Karena terbukti telah melanggar pasal 374 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan jabatan secara berkelanjutan dalam hal ini dapat dibebankan kepada FS selaku terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana tersebut yaitu adanya unsur kesengajaan, tidak adanya cacat jiwa, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak adanya unsur alasan pemaaf dan tidak adanya alasan untuk Penghapus Pidana.

Adapun Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- c. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya

2. Dasar pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk telah sesuai dengan Hakim telah memepertimbangkan putusan berdasarkan aspek Yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-Barang bukti dan pasal di Dakwaan. Hakim juga telah mempertimbangkan aspek non yuridis seperti pertimbangan yang dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis seperti hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringkankan, latar belakang terdakwa, alasan terdakwa melakukan hal tersebut dan faktor lingkungan serta masyarakat dari terdakwa. Pelaksanaan pertimbangan hakim dari penjelasan diatas telah sesuai dengan hukum pidana formil sebagaimana mestinya yang terdapat pada ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya dengan menggunakan pendekan teori *Ratio decidendi* bahwa hakim dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan ada tindakan melanggar hukum pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini diajukan kepada :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diharapkan mempertimbangkan faktor atau hal hal yang di pertanggungjawabkan nya seseorang pelaku. Dalam hal ini, hakim diharapkan lebih melihat keseimbangan dari semua aspek seperti aspek yuridis dan aspek non Yuridis berupa filosofis dan sosilogis seorang pelaku sehingga dapat menciptakan bentuk putusan yang benar-benar adil, bermanfaat dan mewujudkan adanya kepastian hukum.
2. Agar Hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan untuk mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap terdakwa harus lebih Tegas, adil, dan Bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, 2005, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta
- , 2004, *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Effendy, Rusli dan Andi Lolo, Poppy, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen-UMI
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.
- Junaedi, Mahfud. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok, Kencana, hlm. 302
- Lupiyoadi. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi kedua*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nawawi, Arief Barda 2004, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung

- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rifai, Eddy, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung
- , 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang
- Saleh, Roeslan. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni
- Soedibroto, R. Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Edisi Kelima, Raja Grafindo, Persada, Jakarta
- , 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Umar, Dzulfikri, 2012, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya
- Yahya, M. Harahap, 2006, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali, Edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

- Cahaya, Sapta, Pembaharuan Hukum Pidana, Konsep pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum I (I)* 2013
- Hasan, Zainudin, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Jurnal hukum*, Vol.11, No.1, September 2010, hlm. 40
- Makanoneng, Doddy. 2016. Cacat Kejiwaan sebagai Alasan penghapus Pidana, *Lex Crimen*, Vol.V/No.4, Palembang, hlm. 132-133

Massie, Mahendri. 2017. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6,No. 7, hlm. 101

-----, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*. Volume 6 No. 7.

Pakpahan, Edward, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62

C. Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 463/Pid.B/2022/PN.Tjk

D. Sumber Lainnya

Andi Hamzah. 1998. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Dhiya, Daffa. 2021, *Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan pemaaf hukum Pidana*, Bandung, Lbhpayoman.unpar.ac

Gorys Keraf. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit Bina Cipta. Jakarta.

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>